

BMD & Partners **Law Firm**

Gedung Lina Lt. 2 Suite 212
Jl. HR Rasuna Said Kav. B7
Kuningan - Jakarta 12910 - Indonesia
Tel. +62 (0)21 5254518 - Fax. +62 (0)21 5253853

No. 061/BMD-DK/LDD-SS-SSP/VI/2022

Jakarta, 6 Juni 2022

Kepada Yth.

PT Selamat Sempurna Tbk

Wisma ADR

Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440

Indonesia

Up: Direksi

Perihal: Pendapat Hukum dalam Rangka Penggabungan PT Selamat Sempurna Tbk dengan PT Selamat Sempurna Perkasa

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana penggabungan usaha **PT Selamat Sempurna Tbk** ("**Perseroan**") dan anak perusahaannya yaitu **PT Selamat Sempurna Perkasa** ("**PT SSP**"), dimana Perseroan akan menjadi perusahaan yang menerima penggabungan tersebut ("**Rencana Penggabungan**"), kami, BMD & Partners Law Firm, dalam hal ini diwakili oleh David Kairupan, S.H., LL.M, selaku konsultan hukum independen yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal pada Otoritas Jasa Keuangan dengan No. STTD.KH-68/PM.2/2018 tertanggal 11 Mei 2018, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 21 April 2022, untuk memberikan pendapat hukum mengenai Rencana Penggabungan tersebut sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka ("**POJK 74/2016**") ("**Pendapat Hukum**").

Sehubungan dengan pemberian Pendapat Hukum tersebut kami selaku konsultan hukum telah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas Perseroan, PT SSP dan hal-hal yang terkait dengan Rencana Penggabungan tersebut ("**Uji Tuntas**"). Pendapat Hukum ini dibuat dengan memperhatikan Standar Profesi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal juncto Surat Edaran HKHPM No. Ref.:01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar

Profesi HKHPM 2018, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

I. ASUMSI

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:

1. Seluruh dokumen asli yang diperoleh, diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik dan seluruh dokumen yang diperoleh, diberikan atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi, hasil pemindaian (*scanned copy*) atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya.
2. Semua tanda tangan yang terdapat dalam dokumen asli yang diperoleh, diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah tanda tangan otentik dan tanda tangan yang terdapat dalam dokumen fotokopi, hasil pemindaian (*scanned copy*) atau salinan lainnya yang diperoleh, diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah sesuai dengan yang tertera pada dokumen aslinya, dan orang-orang yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut adalah orang-orang yang berwenang secara hukum.
3. Segala pernyataan, keterangan tertulis maupun lisan serta dokumen (baik berupa dokumen asli, fotokopi atau salinan lainnya) yang disampaikan kepada kami adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya, serta disampaikan dengan itikad baik, dimana sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak mengalami perubahan yang dapat mempengaruhi substansi dari Pendapat Hukum ini.
4. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan PT SSP atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat, persetujuan, perizinan dan pendaftaran yang terkait dengan Perseroan dan PT SSP adalah pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dan karenanya tindakan-tindakan tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum.
5. Segala kewajiban Perseroan dan PT SSP serta manajemennya yang terkait dengan kepemilikan dan/atau penguasaan aset-aset serta kegiatan usahanya berdasarkan suatu ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan serta perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen lainnya, telah dan tetap dipenuhi oleh Perseroan dan PT SSP serta manajemennya sesuai hasil Uji Tuntas, sehingga tidak terdapat pelanggaran atau wanprestasi sehubungan dengan hal tersebut.

II. KUALIFIKASI

Berikut ini adalah beberapa hal atau catatan yang perlu diperhatikan sehubungan dengan Pendapat Hukum ini:

1. Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan karenanya apabila dalam Pendapat Hukum ini terdapat dokumen dan/atau perjanjian yang tunduk pada atau dibuat berdasarkan yurisdiksi asing (diluar Indonesia), maka Pendapat Hukum mengenai hal tersebut dilakukan dalam konteks pemahaman kami sebagai konsultan hukum Indonesia dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami tidak melakukan pemeriksaan perkara hukum Perseroan dan PT SSP di Pengadilan dan/atau Arbitrase dan/atau instansi-instansi yang berwenang.
3. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami tidak melakukan penelaahan atau penilaian yang bersifat komersial, finansial, perpajakan, dan kelayakan atas kegiatan usaha atau operasional dari Perseroan dan PT SSP. Oleh karenanya Pendapat Hukum ini tidak mencakup hal-hal mengenai kelayakan komersial, finansial, perpajakan maupun kelayakan usaha atau operasional dari Perseroan dan PT SSP.
4. Dokumen-dokumen dan informasi yang diperiksa dalam Uji Tuntas dalam rangka Pendapat Hukum ini ini hanya mencakup dokumen-dokumen serta informasi yang sifatnya relevan dan dianggap penting sehubungan dengan Rencana Penggabungan, dan oleh karenanya tidak mencakup seluruh dokumen maupun informasi yang berkaitan dengan Perseroan dan PT SSP serta kegiatan usahanya.
5. Uji Tuntas dalam rangka Pendapat Hukum ini dilakukan sampai dengan tanggal 6 Juni 2022 dan oleh karenanya segala perubahan atau perkembangan yang terjadi setelah tanggal tersebut atas segala informasi maupun data (dokumen) yang diperiksa dalam rangka Pendapat Hukum ini, dapat mempengaruhi substansi dan akurasi dari Pendapat Hukum ini.

III. PENDAPAT HUKUM

A. PENDAPAT HUKUM MENGENAI PERSEROAN SELAKU PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Berdasarkan hal-hal di atas, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum sebagaimana berikut ini:

1. Perseroan berdomisili di Jakarta Utara dan telah didirikan secara sah berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "P.T. Selamat Sempurna No. 207 tanggal 19 Januari 1976, yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A 5/96/5 tanggal 22 Maret 1976, dan didaftarkan pada register Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2076/1983 tanggal 20 April 1983, diumumkan dalam Berita Negara No. 31 tanggal 18 April 1986, Tambahan No. 513 Tahun 1986.
2. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali perubahan anggaran dasar Perseroan dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 22 tanggal 25 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Kamelina, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0143407 tanggal 5 Maret 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0041870.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 5 Maret 2021 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0143409 tanggal 5 Maret 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0041870.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 5 Maret 2021 ("**Anggaran Dasar Perseroan**").
3. Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang industri mesin dan perlengkapan YTDL;

- b. Menjalankan usaha dalam bidang industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer;
- c. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
- d. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang industri mesin dan perlengkapan YTDL yang meliputi: (i) Industri komponen dan suku cadang mesin dan turbin; dan (ii) Industri mesin untuk keperluan umum lainnya YTDL;
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer yang meliputi industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
 - c. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang meliputi perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil;
 - d. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor yang meliputi: (i) Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya; (ii) Perdagangan besar alat transportasi laut, suku cadang dan perlengkapannya; (iii) Perdagangan besar alat transportasi dasar (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya; dan (iv) Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya.
4. Berdasarkan Pasal 4 dan Bagian Penutup Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Perseroan per April 2022 yang disampaikan PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar: Rp 200.000.000.000,- terbagi atas 8.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 25,- per saham

Modal Setor: Rp 143.966.886.000,- terbagi atas 5.758.675.440 saham

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Persentase
1.	PT Adrindo Intiperkasa	2.910.392.136	Rp 72.759.803.400,-	50,54%
2.	Masyarakat	2.848.283.304	Rp 71.207.082.600,-	49,46%
Jumlah		5.758.675.440	Rp 143.966.886.000,-	100%

5. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan RUPS Tahunan 2022 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Tn. Surja Hartono
 Komisaris Independen: Tn. Handi Hidajat Suwardi

Direksi:

Direktur Utama: Tn. Eddy Hartono
Direktur: Tn. Ang Andri Pribadi
Tn. Djojo Hartono
Direktur Independen: Tn. Aris Setyapranarka

6. Pemilik Manfaat Perseroan yang diungkapkan Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Perpres 13/2018**”) adalah Tn. Eddy Hartono.
7. Pengendali Perseroan yang diungkapkan oleh Perseroan kepada OJK sesuai ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (“**POJK 3/2021**”) berdasarkan Surat Perseroan No. 0279/SS/IX/21 tanggal 6 September 2021 adalah Tn. Eddy Hartono.
8. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memiliki perizinan usaha penting yang diperlukan dalam melakukan kegiatan usaha Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut dan izin-izin tersebut hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan masih berlaku dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Berdasarkan surat pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 3 Juni 2022, hingga tanggal Surat Pernyataan tersebut Perseroan dan aset-asetnya tidak terlibat dalam suatu perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan/atau sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa pajak di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maupun sengketa atau perselisihan diluar pengadilan atau badan arbitrase yang dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan.
10. Berdasarkan surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 3 Juni 2022, masing-masing Direktur dan Komisaris Perseroan tidak terlibat dalam perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa pajak di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial maupun sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta perkara-perkara lainnya di luar pengadilan atau badan arbitrase.

B. PENDAPAT HUKUM MENGENAI PT SSP SELAKU PERUSAHAAN YANG MENGGABUNGKAN DIRI PADA PERSEROAN

1. PT SSP berdomisili di Tangerang dan telah secara sah didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas “P.T. Surya Sentosa Perkasa No. 63 tanggal 9 Maret 1990 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 107 tanggal 6 September 1991 yang antara lain mengubah nama menjadi PT Selamat Sempana Perkasa, keduanya yang dibuat di hadapan Richardus Nangkih Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang

disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.7133.HT.01.01-Th'91 tanggal 27 November 1991, dan didaftarkan pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang T.01.01:80/1991/PN.TNG tanggal 19 Desember 1991, diumumkan dalam Berita Negara No. 17 tanggal 28 Februari 1992, Tambahan No. 855 Tahun 1992.

2. Anggaran dasar PT SSP telah mengalami beberapa kali perubahan dan sehubungan dengan anggaran dasar yang terakhir perubahan tersebut dilakukan berdasarkan dokumen-dokumen berikut ini:
 - a. Dalam rangka penyesuaian anggaran dasar PT SSP dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), seluruh ketentuan anggaran dasar PT SSP telah diubah berdasarkan Akta Risalah Rapat PT SSP No. 04 tanggal 5 Juni 2008, yang dibuat oleh Purnawaty, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-79055.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Oktober 2008, yang didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0101860.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 28 Oktober 2008, diumumkan dalam Berita Negara No. 96 tanggal 28 November 2011, Tambahan No. 25487 Tahun 2008 ("**Akta PT SSP No. 04 tanggal 5 Juni 2008**").
 - b. Sehubungan dengan struktur permodalan PT SSP terakhir, nilai nominal saham PT SSP dan modal ditempatkan dan disetor PT SSP diubah berdasarkan Akta Risalah Rapat PT SSP No. 20 tanggal 6 Mei 2013, yang dibuat oleh Johny Dwikora Aron, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SSP No. AHU-AH.01.10-18478 tanggal 14 Mei 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0044299.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013 ("**Akta PT SSP No. 20 tanggal 6 Mei 2013**").
 - c. Struktur kepemilikan saham PT SSP diubah terakhir kali berdasarkan Akta Risalah Rapat PT SSP No. 104 tanggal 28 Juni 2013, yang dibuat oleh Johny Dwikora Aron, S.H., Notaris di Tangerang, telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT SSP No. AHU-AH.01.10-30706 tanggal 24 Juli 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0071033.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013 ("**Akta PT SPP No. 104 tanggal 28 Juni 2013**").
 - d. Terakhir kali perubahan anggaran dasar PT SSP dilakukan sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan PT SSP berdasarkan Akta Risalah PT SSP No. 15 tanggal 24 Juli 2020, yang dibuat oleh Silvy Solivan, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0051535.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 28 Juli 2020, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0122076.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 28 Juli 2020 ("**Akta PT SSP No. 15 tanggal 24 Juli 2020**").

Selanjutnya Akta PT SSP No. 04 tanggal 5 Juni 2008, Akta PT SSP No. 20 tanggal 6 Mei 2013, Akta PT SPP No. 104 tanggal 28 Juni 2013, dan Akta PT SSP No. 15 tanggal 24 Juli 2020 disebut sebagai "**Anggaran PT SSP**".

3. Maksud dan tujuan PT SSP berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT SSP adalah sebagai berikut:
- a. Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia;
 - b. Industri karet, barang dari karet dan plastik;
 - c. Industri mesin dan perlengkapan YTDL;
 - d. Industri kendaraan bermotor trailer dan semi-trailer;
 - e. Industri pengolahan lainnya;
 - f. Perdagangan, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
 - g. Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor;
 - h. Industri peralatan listrik.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PT SSP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia yang meliputi: (i) Industri damar buatan (resin sintesis) dan bahan baku plastik; (ii) Industri cat dan tinta cetak; dan (iii) Industri perekat/lem;
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang industri karet, barang dari karet dan plastik yang meliputi: (i) Industri karet remah (crumb rubber); (ii) Industri barang dari karet untuk keperluan industri;
 - c. Menjalankan usaha dalam bidang industri dan perlengkapan YTDL yang meliputi: (i) Industri mesin pendingin; (ii) Industri mesin untuk keperluan umum lainnya YTDL;
 - d. Menjalankan usaha dalam bidang industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer yang meliputi industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
 - e. Menjalankan usaha dalam bidang industri pengolahan lainnya yang meliputi industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya;
 - f. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang meliputi perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil;
 - g. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor yang meliputi (i) Perdagangan besar cat; (ii) Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; dan (iii) Perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar;
 - h. Menjalankan usaha dalam bidang industri peralatan listrik yang meliputi industri peralatan listrik rumah tangga.
4. Berdasarkan Anggaran Dasar PT SSP dan Akta Risalah Rapat PT SSP No. 15 tanggal 18 Mei 2022 yang dibuat oleh Silvy Solivan, S.H., M.Kn, Notaris di Tangerang yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT SSP No. AHU-AH.01.09-0014225 tanggal 20 Mei 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094047.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 20 Mei 2022, struktur permodalan dan kepemilikan saham PT SSP adalah sebagai berikut:

Modal Dasar: Rp 60.000.000.000,- terbagi atas 600.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100,- per saham

Modal Setor: Rp 44.500.000.000,- terbagi atas 445.000.000 saham

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Persentase
1.	Perseroan (PT Selamat Sempurna Tbk)	445.000.000	Rp 44.500.000.000,-	100%
Jumlah		445.000.000	Rp 44.500.000.000,-	100%

Perseroan menjadi pemegang saham tunggal setelah Tn. Eddy Hartono menghibahkan 1 sahamnya di PT SSP kepada Perseroan berdasarkan Akta Hibah Saham No. 16, tanggal 18 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Silvy Solivan, S.H., M.Kn, Notaris di Tangerang. Dengan memperhatikan Pasal 7 ayat (5) dan (6) UUPT sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal 16 Mei 2022, Perseroan wajib mengalihkan sebagian sahamnya atau mengeluarkan saham baru kepada orang lain, kecuali sebelum jangka waktu tersebut PT SSP berakhir karena hukum sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Penggabungan ini.

5. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT SSP sampai dengan penutupan RUPS tahun 2024 berdasarkan Akta Risalah PT SSP No. 20 tanggal 27 Juni 2019, yang dibuat oleh Silvy Solivan, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0292001 tanggal 28 Juni 2019, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0100832.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2019, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Tn. Surja Hartono
Komisaris: Ny. Meryana Hartono

Direksi:

Direktur Utama: Tn. Ang Andri Pribadi
Direktur: Tn. Djojo Hartono

6. Pemilik Manfaat PT SSP yang diungkapkan PT SSP kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Perpres 13/2018 adalah Tn. Eddy Hartono.
7. Berdasarkan surat pernyataan Direksi PT SSP tertanggal 3 Juni 2022, hingga tanggal Surat Pernyataan tersebut PT SSP dan aset-asetnya tidak terlibat dalam suatu perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan/atau sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa pajak di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maupun sengketa atau perselisihan diluar pengadilan atau badan arbitrase yang dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha PT SSP.

8. Berdasarkan surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT SSP tertanggal 3 Juni 2022, masing-masing Direktur dan Komisaris PT SSP tidak terlibat dalam perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa pajak di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial maupun sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta perkara-perkara lainnya di luar pengadilan atau badan arbitrase.

C. PENDAPAT HUKUM MENGENAI HAL-HAL YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN RENCANA PENGGABUNGAN

1. Rencana Penggabungan ini dilakukan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Dasar PT SSP, beberapa Peraturan Bursa Efek Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a. UUPT;
 - b. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas ("**PP 27/1998**");
 - c. POJK 74/2016;
 - d. Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**");
 - e. Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**");
 - f. Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**");
 - g. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("**PP 57/2010**");
 - h. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2019 tentang Penilaian terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat ("**Peraturan KPPU 3/2019**");
 - i. Peraturan Badan Koodinasi Penanaman Modal ("**BKPM**") No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal ("**Peraturan BKPM 4/2021**"); dan
 - j. Peraturan Pencatatan Efek No. I-G tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-001/BEJ/012000 ("**Peraturan Bursa Efek Indonesia I-G**"); dan
 - k. Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 ("**Peraturan Bursa Efek Indonesia I-E**").
2. Dalam rangka Rencana Penggabungan:

- a. Masing-masing Direksi Perseroan dan PT SSP telah membuat Usulan Rencana Penggabungan tertanggal 30 Mei 2022 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 31 Mei 2022 dan Keputusan Dewan Komisaris PT SSP tanggal 31 Mei 2022 sesuai dengan ketentuan Pasal 7 PP 27/1998; dan
 - b. Direksi Perseroan bersama-sama dengan Direksi PT SSP telah membuat Rancangan Penggabungan Usaha tertanggal 2 Juni 2022 ("**Rancangan Penggabungan**") yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 3 Juni 2022 dan Dewan Komisaris PT SSP berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT SSP tanggal 3 Juni 2022 sesuai dengan ketentuan Pasal 123 UUPT juncto Pasal 9 dan Pasal 10 PP 27/1998 juncto Pasal 3 dan Pasal 4 POJK No. 74/2016.
3. Mengingat dalam Rencana Penggabungan ini PT SSP selaku perusahaan yang menggabungkan diri kepada Perseroan merupakan perusahaan anak dari Perseroan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan dimiliki secara langsung oleh Perseroan sebanyak 100% (seratus persen), maka sesuai Pasal 4 ayat (2) POJK 74/2016 Rancangan Penggabungan Usaha tidak mencakup hal-hal berikut ini:
- a. Informasi tata cara konversi saham PT SSP terhadap saham Perseroan hasil penggabungan usaha;
 - b. Informasi keuangan proforma Perseroan hasil penggabungan usaha yang diperiksa akuntan publik;
 - c. Ringkasan laporan Penilai mengenai penilaian saham Perseroan dan PT SSP; dan
 - d. Ringkasan laporan Penilai mengenai pendapat kewajaran atas penggabungan usaha.
4. Sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) UUPT juncto Pasal 12 PP 27/1998 juncto Pasal 8 dan 10 POJK No. 74/2016, pada tanggal 6 Juni 2022 ringkasan Rancangan Penggabungan sebagaimana disebutkan di atas akan diumumkan oleh:
- a. Direksi Perseroan kepada:
 - (1) Masyarakat dalam: (i) 1 surat kabar harian yang berperedaran nasional; (ii) Situs web Bursa Efek Indonesia; dan (iii) Situs web Bursa Efek Indonesia; dan
 - (2) Karyawan Perseroan secara tertulis.
 - b. Direksi PT SSP kepada:
 - (1) Masyarakat dalam 1 surat kabar harian yang berperedaran nasional; dan
 - (2) Karyawan PT SSP secara tertulis.
5. Pada tanggal yang sama dengan tanggal pengumuman ringkasan Rancangan Penggabungan kepada masyarakat dan karyawan, Perseroan juga akan menyampaikan Pernyataan Penggabungan Usaha beserta dokumen pendukungnya kepada OJK sesuai dengan ketentuan Pasal 11 POJK 74/2016 dan mengumumkan rencana RUPS Perseroan sesuai ketentuan Pasal 19 POJK 74/2016 juncto Pasal 14 POJK 15/2020 juncto Pasal III.2.11.1 Peraturan Bursa Efek Indonesia I-E.

6. Dalam Rencana Penggabungan ini Anggaran Dasar Perseroan akan diubah, dimana kegiatan usaha yang selama ini dijalankan oleh PT SSP selaku perusahaan anak dimasukkan sebagai kegiatan usaha Perseroan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Namun demikian perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut tidak mengakibatkan adanya perubahan yang material terhadap sifat Perseroan hasil penggabungan usaha sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (2) POJK 74/2016, dikarenakan PT SSP merupakan perusahaan anak yang dimiliki secara langsung oleh Perseroan sebanyak 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) POJK 74/2016, sehingga secara tidak langsung kegiatan usaha tersebut selama ini sudah dijalankan oleh Perseroan melalui PT SSP. Kegiatan usaha PT SSP yang ditambahkan dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada prinsipnya bukan merupakan kegiatan usaha yang belum atau akan dijalankan oleh Perseroan dan hal tersebut juga bukan merupakan pengurangan atau penggantian secara menyeluruh kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 22 POJK 17/2020.

Oleh karenanya Rancangan Penggabungan tersebut tidak memuat informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) POJK 74/2016, yaitu: (a) ringkasan studi kelayakan perubahan kegiatan usaha utama; (b) ketersediaan tenaga ahli berkaitan dengan perubahan kegiatan usaha utama; (c) penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya perubahan kegiatan usaha utama; dan (d) penjelasan tentang pengaruh perubahan kegiatan usaha utama pada kondisi keuangan Perseroan.

7. Penggabungan usaha antara Perseroan dan PT SSP tidak akan menimbulkan perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan selaku perusahaan yang menerima penggabungan usaha dan dengan asumsi tidak terdapat pemegang saham Perseroan yang tidak menyetujui Rencana Penggabungan yang akan menjual sahamnya, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sama dengan yang tercantum dalam
8. Penggabungan usaha ini tidak akan mengakibatkan terjadinya perubahan Pengendali maupun Pemilik Manfaat dari Perseroan, dimana Tn. Eddy Hartono akan tetap menjadi Pengendali Perseroan sesuai ketentuan Pasal 85 POJK 3/2021 dan Pemilik Manfaat Perseroan sesuai Perpres 13/2018. Oleh karenanya dalam Rancangan Penggabungan tidak terdapat informasi mengenai calon Pengendali Perseroan maupun informasi singkat mengenai analisis dan pembahasan manajemen tentang Perseroan dan PT SSP yang akan melakukan penggabungan usaha sebagaimana dimaksud dalam 7 POJK 74/2016.
9. Walaupun Rencana Penggabungan tersebut dapat dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan POJK 42/2020, namun sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) juncto Pasal 12 ayat (1) huruf (c) (1) POJK 42/2020 pelaksanaan Rencana Penggabungan tersebut merupakan transaksi yang tidak diwajibkan melakukan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (1) POJK 42/2020 maupun melakukan RUPS yang diatur dalam Pasal 20 POJK 74/2016, karena merupakan transaksi antara Perseroan dengan Perusahaan Terkendali yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan.
10. Pelaksanaan Rencana Penggabungan ini akan mengubah maksud dan tujuan Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan karenanya sesuai Penjelasan Pasal 22 POJK 74/2016 juncto Penjelasan Pasal 133 UUPU penggabungan usaha Perseroan dan PT SSP berlaku efektif sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

11. Dalam rangka Rencana Penggabungan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan diubah, namun demikian calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris SMSM yang akan ditunjuk saat ini masih belum ditentukan secara definitif dan karenanya akan diinformasikan lebih lanjut.
12. Berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit antara Perseroan dan kreditor bank, Perseroan wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank sebelum melaksanakan Rencana Penggabungan. Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis atas Rencana Penggabungan dari bank-bank berikut ini:
 - a. PT Bank Central Asia Tbk ("**BCA**") berdasarkan Surat BCA No. 40379/GBK/2022 tanggal 27 April 2022;
 - b. PT Bank Mizuho Indonesia ("**Bank Mizuho**") berdasarkan Surat Bank Mizuho tanggal 17 Mei 2022; dan
 - c. PT Bank CIMB Niaga ("**CIMB Niaga**") berdasarkan Surat CIMB Niaga No. 095/TO/CBTIV/V/22 tanggal 30 Mei 2022.

PT SSP tidak memiliki pinjaman bank dan oleh karenanya tidak terdapat ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit yang membatasi atau melarang PT SSP untuk melakukan Rencana Penggabungan (*negative covenant*).

Dalam hal terdapat keberatan kreditor atas Rencana Penggabungan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (4), (5), (6) dan (7) UUPT, keberatan tersebut harus disampaikan oleh para kreditor kepada Perseroan dan PT SSP paling lambat 14 hari setelah tanggal pengumuman Rancangan Penggabungan dan selama keberatan kreditor tersebut belum diselesaikan, maka Rencana Penggabungan tidak dapat dilaksanakan.

13. Berdasarkan ketentuan Pasal 62 UUPT, setiap pemegang saham Perseroan yang tidak menyetujui Rencana Penggabungan berhak untuk meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar. Sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (3) UUPT pelaksanaan hak pemegang saham yang tidak menyetujui Rencana Penggabungan tersebut tidak menghentikan proses pelaksanaan Rencana Penggabungan tersebut.

Pembelian saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui Rencana Penggabungan tersebut akan ditetapkan dalam RUPS Perseroan dan pelaksanaannya akan dilakukan oleh Perseroan setelah RUPS Perseroan dalam rangka Rencana Penggabungan ini dilaksanakan.


14. Sesuai dengan Rancangan Penggabungan yang dibuat oleh Direksi Perseroan dan PT SSP, dalam Rencana Penggabungan ini tidak terdapat rencana pemutusan hubungan kerja karyawan-karyawan Perseroan maupun PT SSP. Dalam rangka Rencana Penggabungan tersebut hubungan kerja karyawan PT SSP akan dialihkan kepada Perseroan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dalam hal terdapat karyawan yang tidak ingin melanjutkan hubungan kerja tersebut atau ingin mengundurkan diri.
15. Rencana Penggabungan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:
 - a. Pernyataan efektif OJK atas Rencana Penggabungan sesuai Pasal 16 POJK 74/2016;

- b. Persetujuan RUPS Perseroan dan PT SSP sesuai dengan anggaran dasar masing-masing perusahaan dan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UUPT juncto Pasal 6 PP 27/1998 juncto Pasal 17 POJK 74/2016);
 - c. Penandatanganan Akta Penggabungan sesuai ketentuan Pasal 128 ayat (1) UUPT juncto Pasal 13 ayat (2) PP 27/1998;
 - d. Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penggabungan usaha dan pencatatan Akta Penggabungan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan Pasal 129 ayat (1) huruf (a) juncto Penjelasan Pasal 133 UUPT;
 - e. Pengumuman hasil Penggabungan oleh Direksi Perseroan dalam 1 surat kabar atau lebih dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal berlakunya Penggabungan sesuai Pasal 133 ayat (1) UUPT juncto Pasal 34 ayat (1) PP 27/1998; and
 - f. Laporan hasil penggabungan usaha oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal efektifnya penggabungan usaha sesuai Pasal 22 POJK 74/2016.
16. Dengan efektifnya Penggabungan, maka PT SSP selaku perusahaan yang menggabungkan diri akan berakhir demi hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, di mana akibat hukum atas hal tersebut adalah:
- a. seluruh aktiva dan pasiva PT SSP akan beralih demi hukum kepada Perseroan selaku perusahaan yang menerima penggabungan;
 - a. Perseroan akan menggantikan kedudukan PT SSP dan mengambil alih hak dan kewajiban PT SSP terhadap pihak ketiga yang timbul sehubungan dengan kegiatan usaha dan operasional PT SSP; dan
 - b. PT SSP selaku perusahaan yang menggabungkan diri akan berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal penggabungan usaha mulai berlaku, yaitu sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan pencatatan Akta Penggabungan dalam Daftar Perseroan.
17. Berdasarkan Pasal 7 PP 57/2010 juncto Pasal 6 Peraturan KPPU 3/2019, pelaksanaan Rencana Penggabungan oleh Perseroan dan PT SSP dikecualikan dari kewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal berlaku efektifnya penggabungan secara yuridis, dikarenakan penggabungan usaha tersebut dilakukan antara perusahaan yang terafiliasi, dalam hal ini antara antara 2 perusahaan yang mengendalikan atau dikendalikan secara langsung.
18. Dengan memperhatikan Peraturan Bursa Efek Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rencana jadwal dari pelaksanaan Rencana Penggabungan adalah sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Pendapat Hukum ini.

BMD & Partners

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan keterangan dan dokumen-dokumen yang kami terima sebagaimana layaknya konsultan hukum yang bebas dan mandiri terlepas dari kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung terhadap Perseroan dan afiliasinya.

Hormat kami,
BMD & PARTNERS LAW FIRM



David Kairupap, S.H., LL.M
STTD KH-68/PM.2/2018

Tembusan:

- **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Soemitro Djohadikusumo, Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4, Jakarta Pusat, 10710

LAMPIRAN PENDAPAT HUKUM

RENCANA JADWAL PENGGABUNGAN PERSEROAN DAN PT SSP

No	Deskripsi	Ketentuan dan Dasar Hukum	Tanggal
1.	Pemberitahuan tertulis kepada OJK & BEI mengenai RUPS Perseroan	Paling lambat 5 hari kerja sebelum tanggal Pengumuman Rencana RUPS di Surat Kabar (Pasal 13 POJK 15/2020)	30 Mei 2022
2.	Persetujuan Usulan Rancangan Penggabungan oleh masing-masing Dewan Komisaris (Perseroan & PT SSP)	Pasal 7 PP No. 27/1998	31 Mei 2022
3.	Persetujuan Rancangan Penggabungan Usaha oleh masing-masing Dewan Komisaris (Perseroan & PT SSP)	Pasal 123 ayat (3) UUPT dan Pasal 3 ayat (2) POJK 74/2016	3 Juni 2022
4.	Pengumuman ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagi Perseroan dalam 1 Surat Kabar Harian atau Situs Web BEI dan Situs Web Perseroan ▪ Bagi PT SSP dalam 1 Surat Kabar Harian 	Paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 setelah diperolehnya persetujuan Dewan Komisaris dan 30 hari sebelum pemanggilan RUPS (Pasal 127 ayat (2) UUPT jo. Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (2) POJK 74/2016 jo. Pasal 33 ayat (1) PP 27/1998)	6 Juni 2022
	Perseroan & PT SSP masing-masing membuat pengumuman tertulis kepada karyawan masing-masing.		
	Penyampaian Pernyataan Penggabungan Usaha kepada OJK.		
	Pengumuman RUPS Perseroan paling sedikit pada situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek, dan situs web Perseroan		

No	Deskripsi	Ketentuan dan Dasar Hukum	Tanggal
	Penyampaian Surat Pernyataan Direksi Perseroan kepada OJK dan RUPS bahwa Penggabungan Usaha dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha serta jaminan tetap terpenuhinya hak pemegang saham dan karyawan	Pasal 5 POJK 74/2016	
4.	Penyampaian permohonan pencatatan saham baru hasil penggabungan usaha (jika ada) disertai dokumen Pernyataan Penggabungan Usaha dan dokumen pendukungnya (dokumen-dokumen sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 ayat (1) POJK 74/2016) ke BEI	Paling lambat 1 Hari Bursa berikutnya setelah Penyataan Penggabungan Usaha disampaikan kepada OJK (Pasal B.1 dan B.2 Peraturan BEI No. I-G)	7 Juni 2022
5.	Penyampaian Bukti Pengumuman Rancangan Penggabungan Usaha kepada OJK	Paling lambat 2 hari kerja setelah Pengumuman Rancangan Penggabungan (Pasal 8 ayat (4) POJK 74/2016)	8 Juni 2022
6.	Batas waktu kreditor menyampaikan keberatan	14 hari setelah pengumuman Penggabungan Usaha (Pasal 127 ayat (4) UUPT)	22 Juni 2022
7.	Tanggal penutupan pencatatan saham dalam DPS (Recording Date) yang berhak hadir RUPS Perseroan	1 hari kerja sebelum tanggal panggilan di surat kabar (Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020)	5 Juli 2022
8.	Panggilan RUPS Perseroan	Paling lambat 21 hari sebelum tanggal RUPS, tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS (Pasal 17 POJK 15/2020)	6 Juli 2022
	Bahan mata acara RUPS, termasuk Annual Report sudah tersedia untuk Pemegang Saham dan OJK	Tersedia pada tanggal Panggilan RUPS (Pasal 18 POJK No.15/POJK.04/2020 jo Pasal III.2.11.2 Peraturan BEI I.E.)	
9.	Perkiraan Tanggal Efektif Pernyataan Penggabungan Usaha oleh OJK		25 Juli 2022

No	Deskripsi	Ketentuan dan Dasar Hukum	Tanggal
10.	Penyampaian laporan tertulis kepada BEI mengenai efektifitas dari Pernyataan Penggabungan Usaha	1 Hari Bursa setelah dinyatakan efektifnya Pernyataan Penggabungan (Pasal B.10 (a) Peraturan Pencatatan BEI No. I-G)	26 Juli 2022
11.	Pengumuman Perubahan/Tambahan Informasi Pernyataan Penggabungan Usaha	Paling lambat 2 hari kerja sebelum RUPS Perseroan (Pasal 15 POJK 74/2016)	26 Juli 2022
12.	RUPS Perseroan dan PT SSP	Pasal 123 ayat (3) dan (5) UUPT dan Pasal 17 POJK 74/2016	28 Juli 2022
13.	Penandatanganan Akta Penggabungan Usaha oleh Perseroan dan PT SSP di hadapan Notaris	Pasal 128 ayat (1) UUPT	28 atau 29 Juli 2022
	Penyampaian permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Akta Penggabungan Usaha kepada Menkumham.	Segera setelah penandatanganan Akta Penggabungan Usaha (Pasal 129 UUPT)	
	Penyampaian salinan Akta Penggabungan ke BEI. Jika Penggabungan Usaha tidak mengubah Anggaran Dasar Perseroan, penyampaian Akta Penggabungan tersebut kepada BEI harus dilengkapi dengan informasi mengenai hal tersebut.	Paling lambat 1 Hari Bursa setelah ditandatanganinya Akta Penggabungan. (Pasal C.1 dan C.2 Peraturan BEI No. I-G)	
	Persetujuan Menkumham dan/atau bukti pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menkumham (Jika Penggabungan Usaha mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan)	Pasal 129 UUPT	
14.	Penyampaian persetujuan dan/atau bukti pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada BEI	Paling lambat 1 Hari Bursa setelah diperolehnya persetujuan Menkumham dan/atau bukti pemberitahuan kepada Menkumham (Pasal C.3 Peraturan BEI No. I-G)	29 Juli atau 1 Agustus 2022

No	Deskripsi	Ketentuan dan Dasar Hukum	Tanggal
15.	Laporan hasil RUPS (Ringkasan Risalah RUPS) ke OJK, BEI, BAE, KSEI	Paling lambat 2 hari kerja atau Hari Bursa setelah RUPS (Pasal 51 POJK 15/2020 jo. Pasal III.2.11.3 Peraturan BEI No. I-E)	29 Juli atau 1 Agustus 2022
	Pengumuman hasil RUPS (Ringkasan Risalah RUPS) di pada situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek, dan situs web Perseroan		
16.	Penyampaian pelaporan hasil Penggabungan Usaha oleh Perseroan kepada OJK	Paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal efektifnya Penggabungan Usaha (Pasal 22 POJK 74/2016)	4 atau 5 Agustus 2022
	Pengumuman hasil Penggabungan Usaha oleh Perseroan	Paling lambat 30 hari seja(Pasal 133 ayat (1) UUPT)	
17.	Laporan Risalah RUPS ke OJK	Paling lambat 30 hari setelah tanggal RUPS Perseroan (Pasal 50 ayat POJK 15/2020)	27 Agustus 2022